



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/359 TAHUN 2025
TENTANG

PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila yang dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa;
- b. bahwa Seleksi Pembentukan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan dan diperoleh Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa guna mendorong, memotivasi dan memberikan apresiasi dalam rangka meningkatkan peran serta Pemuda yang telah terpilih menjadi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dipandang perlu memberikan Piagam Penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 128);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/144 Tahun 2025 tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

Memperhatikan : a. Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tanggal 15 Januari 2025;

b. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/200.1/200/2025 tanggal 7 Juli 2025 hal Pengumuman Hasil Seleksi Pembentukan Paskibrata Tingkat Provinsi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas pada :
- Pengibaran dan penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 80 Tahun 2025; dan
 - Hari Lahir Pancasila Tahun 2026.
- KETIGA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sampai dengan terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang baru.
- KEEMPAT : Kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
- Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
- Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/359 TAHUN 2025
TENTANG
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

DAFTAR PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
1.	Abdi Gusti Wicaksono.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganom	Kabupaten Klaten
2.	El Kautsar Garuda Hakiki.	Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara Magelang	Kabupaten Magelang
3.	Guntur Hiroindo Langit Ockta.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pati	Kabupaten Pati
4.	Daffa Maulana Fernanda.	Sekolah Menengah Atas Tahfidzul Qur'an Abi-Ummi	Kabupaten Boyolali.
5.	M.Asyraf Tsaqib.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kedungwuni	Kabupaten Pekalongan.
6.	Abhyasa Rasyid Pramudya Ma'ruf.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Magelang	Kota Magelang
7.	Affwan Reszkia Zulfa.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purworejo	Kabupaten Purworejo
8.	Lingga Sakha Pradana.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cepu	Kabupaten Blora
9.	Kevin Mahardika Pratama.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kaliwungu	Kabupaten Kendal
10.	Farel Ghibran Haryono.	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Temanggung	Kabupaten Temanggung.
11.	Argananta Pramudya Chandra Putra.	Sekolah Menengah Atas Regina Pacis Surakarta	Kota Surakarta.
12.	Atta Khairul Azzam.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purwokerto.	Kabupaten Banyumas
13.	Novrain Dwi Nurmansyah.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jeruklegi.	Kabupaten Cilacap

NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
14.	Daffa Natha Danendra	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
15.	Bening Sukma Jati	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bringin	Kabupaten Semarang
16.	Raditya Dwi Nugroho	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rembang	Kabupaten Rembang
17.	Dimas Caezar Wiratama	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Tegal	Kota Tegal
18.	Aat Safaat	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidoharjo	Kabupaten Wonogiri
19.	Lisa Anggun Rizkiana	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purworejo	Kabupaten Purworejo
20.	Tiara Athaya Putri Budiyo	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Purwokerto	Kabupaten Banyumas
21.	Sybil Syakilla Linoko	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kartasura	Kabupaten Sukoharjo
22.	Keiza Almira Praja Saragih	Sekolah Menengah Atas Pradita Dirgantara	Kabupaten Boyolali.
23.	Syahda Elit Widyadhana	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surakarta	Kota Surakarta.
24.	Salva Aisilla Sanquita	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padamara	Kabupaten Purbalingga
25.	Zahra Gia Ramadhani	Sekolah Menengah Atas Kejuruan Negeri 1 Bawang.	Kabupaten Banjarnegara
26.	Nasywa Muthia Yumna	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kebumen.	Kabupaten Kebumen
27.	Aulia Lintang Zaskia Amadhea	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purwodadi	Kabupaten Grobogan
28.	Anggun Ahlamiyah Agusaputri	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ungaran	Kabupaten Semarang
29.	Mutiara Salma Bakhitah Hartono	Sekolah Menengah Atas Taruna Muhammadiyah Gunungpring	Kabupaten Magelang
30.	Khansa Putri Maharani	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cilacap	Kabupaten Cilacap
31.	Arumi Salmanindya Nugroho	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pemalang	Kabupaten Pemalang

NO.	NAMA	SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
32.	Cloudia Arimbi	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cepu	Kabupaten Blora
33.	Arin Raski Nur Maulida	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Tegal	Kota Tegal
34.	Fuza Sakti Ramadhani	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Magelang	Kota Magelang
35.	Winda Dwi Agustina Rahmadhani	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batang	Kabupaten Batang

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001